



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Johana Setijo Agung N;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/7 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pondok Jaya I No. 18 RT. 001/006, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Johana Setijo Agung N ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Wahab Abdillah, S.H., C.L.A., C.L.I., C.R.A., dk., Para Advokat Peradi dan Konsultan Hukum yang tergabung pada "Abdillah Law Firm & Co" yang beralamat di Komplek BPK VBlok K No.5, Gandul, Cinera, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No.863/SK/HKM/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja Memakai Surat yang Isinya Tidak Benar Atau Yang Dipalsu Seolah-Olah Benar dan Tidak Dipalsu, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian.”*** sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N dengan pidana penjara selama 4 Empat tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Legalisir Kutipan Akta Perkawinan No. 160/GJS/1999 antaran YOHANES GALIH SETYOADI dan NAPITUPULU Ernita Metalia;
  - Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 88/U/JS/2001 atas nama AUDRIC FARELL NOLAN;
  - Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1719/U/JS/2001 atas nama AXEL MAITHEW LAMBERT SETYOADI;
  - Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3980/KLT/JS/2008/2007

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



atas nama AUDRINE FELICYA SETYOADI;

- Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 72/P/JS/1987 atas nama ERNITA METALIA;
- Legalisir Kartu Keluarga No.3603280903120021 dikeluarkan tanggal 21 Maret 2019;
- Legalisir Kutipan Akte Kematian Nomor 3603-KM-06032020-0009 tanggal Februari 202 atas nama YOHANES GALIH SETYOADI;
- Legalisir Surat Keterangan Waris Nomor: 030/HP/IV/2023 tanggal 6 April 2023 dibuat di Notaris HERLINA PAKPAHAN,SH;

(Terlampir dalam berkas perkara);

4. 4. Menetapkan agar Terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan maupun tuntutan penuntut umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar jawaban/tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban/tanggapan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **JOHANA SETIJO AGUNG N** dalam rentan waktu antara Bulan Januari tahun 2021 sampai dengan April Tahun 2021 Atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jakarta Selatan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu ***membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau suatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan.*** yang perbuatannya dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan akta perkawinan No 16/1971 Tanggal 24 Juli 1971, Pengadilan Negeri Temanggung Menyatakan bahwa sdr. SOESILO BIN SASTROSURADJI dan Sdri. KRISTIJA BINTI MARDIWARSI adalah pasangan suami istri, dimana dalam perkawinan tersebut sdr. SOESILO BIN SASTROSURADJI dan Sdri. KRISTIJA BINTI MARDIWARSI mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan yakni Terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N dan seorang anak laki-laki yakni sdr. YOHANES GALIH SETYOADI;
- Pada tanggal 21 Mei 2016 SOESILO BIN SASTROSURADJI meninggal dunia di Jakarta, kemudian Pada Tanggal 26 Februari 2020 YOHANES GALIH SETYOADI Meninggal Dunia di Tangerang, Pada tanggal 15 November 2020 KRISTIJA BINTI MARDIWARSI meninggal dunia di Jakarta;
- Bahwa sekira bulan Januari Tahun 2021 terdakwa meminta saksi ERLINDA RACHMAN selaku Ketua RT 001 Pondok Jaya Kel Pela Mampang untuk membuat surat Pengantar ke Kelurahan Pela Mampang /Kec Mampang Prapatan untuk keperluan membuat surat Waris dengan nomor Surat 241/001/06/II/21 Tanggal 11 Januari 2021, saksi ERLINDA RACHMAN selaku Ketua RT 001 Pondok Jaya Kel Pela Mampang yang tidak mengetahui bahwa terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG memiliki saudara kandung lain, lantas percaya bahwa terdakwa JOHANN ASETIJO AGUNG merupakan anak tunggal sehingga saksi dengan sukarela membuat surat tersebut di atas, bahwa surat ini juga ikut ditandatangani oleh saksi YUSWANDA selaku ketua RW 06 Pela Mampang ;



- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 terdakwa membuat surat pernyataan waris yang menyatakan bahwa **"dari perkawinan Almh ibu KRISTIJAHT BT MARDIWARSIHO dengan Almarhum Bapak SOESILOASTROSOERADJI menikah 1 (satu) kali sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 17 Juli 1971 DENGAN NOMOR 16/1971 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Johana Setijo Agung N"**, dimana isi surat tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yakni terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N memiliki saudara kandung yang bernama sdr. YOHANES GALIH SETYOADI yang juga lahir dari dari perkawinan Almh ibu KRISTIJAHT BT MARDIWARSIHO dengan Almarhum Bapak SOESILOASTROSOERADJI yang terdaftar pada registrasi dari kelurahan Pela Mampang Nomor 16/1.755.29 TANGGAL 20 Januari 2021 dan teregister No 33/1.755.29 tanggal 22 April 2021 di Kantor Kecamatan Mampang Prapatan;
- Bahwa terdakwa berdalih bahwa ia membuat surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tersebut diperuntukan untuk keperluan pengurusan administrasi Bank, dan benar saja bahwa dengan menggunakan surat pernyataan waris tertanggal 14 Januari 2021 tersebut, dibuat dan digunakan oleh terdakwa untuk mendapatkan/membalik nama Sertifikat Hak Milik No 2285/Pela yang beralamat di Jalan Pondok Jaya No.1 Kelurahan Pela Mampang seluas 392 m<sup>2</sup> menjadi atas nama terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N tercatat tanggal 29 April di Kantor pertanahan Jakarta Selatan;
- Bahwa selain hal tersebut terdakwa juga menggunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tersebut untuk mendapatkan/membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1345/Paris Plawad menjadi beralih haknya kepada terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Tangerang tanggal 06 April 2021;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya tersebut mengakibatkan saksi AUDRICK FAREL NOLAN STYOADI, saksi AXEL MATTHEW LAMBERT, Saksi ERNITA METALIA selaku anak-anak Sah dari Alm YOHANES GALIH SETYOADI mengalami kerugian dengan tidak mendapat bagian waris nya karena terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N telah menguasai





harta peninggalan/warisan yang menjadi bagian dari Alm YOHANES GALIH SETYOADI selaku adik kandung terdakwa;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **JOHANA SETIJO AGUNG N** dalam rentan waktu antara Bulan Januari tahun 2021 sampai dengan April Tahun 2021 Atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** Yang perbuatannya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Januari Tahun 2021 terdakwa meminta saksi ERLINDA RACHMAN selaku Ketua RT 001 Pondok Jaya Kel Pela Mampang untuk membuat surat Pengantar ke Kelurahan Pela Mampang /Kec Mampang Prapatan untuk keperluan membuat surat Waris dengan nomor Surat 241/001/06/II/21 Tanggal 11 Januari 2021, saksi ERLINDA RACHMAN selaku Ketua RT 001 Pondok Jaya Kel Pela Mampang yang tidak mengetahui bahwa terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG memiliki saudara kandung lain, lantas percaya bahwa terdakwa JOHANNA SETIJO AGUNG merupakan anak tunggal sehingga saksi dengan sukarela membuat surat tersebut di atas, bahwa surat ini juga ikut ditandatangani oleh saksi YUSWANDA selaku ketua RW 06 Pela Mampang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2021, berbekal surat pernyataan waris dan surat pengantar tersebut di atas, terdakwa mendatangi kantor kelurahan Pela Mampang untuk dibuatkan surat pernyataan waris yang menyatakan bahwa **"dari perkawinan Almh ibu KRISTIJAH BT MARDIWARITO dengan Almarhum Bapak SOESILOSTROSOERADJI menikah 1 (satu) kali sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 17 Juli 1971 DENGAN NOMOR 16/1971 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Johana**



**Setijo Agung N"**, dimana isi surat tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yakni terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N memiliki saudara kandung yang bernama sdr. YOHANES GALIH SETYOADI yang juga lahir dari dari perkawinan Almh ibu KRISTIJAHT BT MARDIWARITO dengan Almarhum Bapak SOESILOSASTROSOERADJI yang terdaftar pada registrasi dari Kelurahan Pela Mampang Nomor 16/1.755.29 TANGGAL 20 Januari 2021 dan teregister No 33/1.755.29 tanggal 22 April 2021 di Kantor Kecamatan Mampang Prapatan;

- Bahwa terdakwa berdalih bahwa ia membuat surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tersebut diperuntukan untuk keperluan pengurusan administrasi Bank, dan benar saja bahwa dengan menggunakan surat pernyataan waris tertanggal 14 Januari 2021 tersebut, dibuat dan digunakan oleh terdakwa untuk mendapatkan/membalik nama Sertifikat Hak Milik No 2285/Pela yang beralamat di Jalan Pondok Jaya No.1 Kelurahan Pela Mampang seluas 392 m<sup>2</sup> menjadi atas nama terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N tercatat tanggal 29 April di Kantor pertanahan Jakarta Selatan;
- Bahwa selain hal tersebut terdakwa juga menggunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tersebut untuk mendapatkan/membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1345/Poris Plawad menjadi beralih haknya kepada terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Tangerang tanggal 06 April 2021;
- Bahwa berdasarkan akta perkawinan No 16/1971 Tanggal 24 Juli 1971, Pengadilan Negeri Temanggung Menyatakan bahwa sdr. SOESILO BIN SASTROSURADJI dan Sdri. KRISTIJAHT BINTI MARDIWARITO adalah pasangan suami istri, dimana dalam perkawinan tersebut sdr. SOESILO BIN SASTROSURADJI dan Sdri. KRISTIJAHT BINTI MARDIWARITO mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan yakni Terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N dan seorang anak laki-laki yakni sdr.YOHANES GALIH SETYOADI;
- Bahwa sebelumnya Pada tanggal 21 Mei 2016 SOESILO BIN SASTROSURADJI meninggal dunia di Jakarta, kemudian pada Tanggal 26 Februari 2020 YOHANES GALIH SETYOADI meninggal dunia di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, pada tanggal 15 November 2020 KRISTIYAH BINTI MARDIWARITO meninggal dunia di Jakarta;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya tersebut mengakibatkan saksi AUDRICK FAREL NOLAN SETYOADI, saksi AXEL MATTHEW LAMBERT, Saksi ERNITA METALIA selaku anak-anak Sah dari Alm YOHANES GALIH SETYOADI mengalami kerugian dengan tidak mendapat bagian waris nya karena terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N telah menguasai harta peninggalan/warisan yang menjadi bagian dari Alm YOHANES GALIH SETYOADI selaku adik kandung terdakwa.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 24 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 776/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel., atas nama Terdakwa Johana Setijo Agung N;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Axel Matthew Lambert Setyoadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Hubungan saksi dengan perkara yang laporkan adalah selaku korban yang merupakan Ahli waris dari YOHANES GALIH SETYOADI yaitu:
    1. ERNITA METALIA;
    2. AUDRIC FARELL NOLAN;
    3. AXEL MATTHEW LAMBERT SETYOADI;





4. AUDRINE FELICYA SETYOADI;

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana membuat surat Palsu atau Menggunakan surat Palsu adalah JOHANA SETIJO AGUNG N dengan alama Jl. Pondok Jaya I No. 18 Rt. 001/006 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Yang merupakan kakak kandung dari orang tua Saksi yang bernama YOHANES GALIH SETYOADI (almarhum) sebagaimana surat kematian tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan oleh JOHANA SETIJO AGUNG N adalah Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Januari 2021 dari ahli waris Alm. KRISTIYAH Bt MARDIWARSITO diketahui/di registrasi oleh lurah Pela Mampang Nomor: 025/001/06/I/21, tanggal 18 Januari 2021;
- Bahwa diketahui adanya Asli Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Januari 2021 dari ahli waris Alm. KRISTIYAH Bt MARDIWARSITO di ketahui oleh lurah Pela Mampang Nomor: 025/001/06/I/21, tanggal 18 Januari 2021 karena pada saat ibu Saksi akan membuat surat keterangan Waris dimana sudah ada keterangan waris yang dibuat oleh JOHANA SETIJO AGUNG N;
- Bahwa selain JOHANA SETIJO AGUNG N adalah ahli waris yang lain yaitu Saksi selaku anak kandung dari YOHANES GALIH SETYOADI sebagaimana surat Kutipan Akta Kelahiran No. 924/P/JS/1983, tanggal 7 Juli 1984 anak laki-laki dari SOESILO dan KRISTIYAH yang bernama YOHANES GALIH SETYOADI tanggal 7 Agustus 1973;
- Bahwa semasa hidup bapak Saksi (YOHANES GALIH SETYOADI) menikah dengan ERNITA METALIA sebagaimana Pencastatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan No. 160/G/JS/1999 12 November 1999;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak yaitu :
  1. AUDRIC FARELL NOLAN;
  2. AXEL MATTHEW LAMBERT SETYOADI;
  3. AUDRINE FELICYA SETYOADI;
- Bahwa pemalsuan yang dilakukan oleh JOHANA SETIJO AGUNG N berupa Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Januari 2021 kerugian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah asal-usul saksi dalam keluarga menjadi dipertanyakan pada Surat Waris tersebut;

- Bahwa ahli waris dari YOHANES GALIH SETYOADI sebagaimana Akta Keterangan Hak Waris No. 01/III/2020, tanggal 30 Maret 2020, yang dibuat di Notaris Ny. IRMA SAVYNA FIRDAUS, SH. Yaitu
  1. ERNITA METALIA;
  2. AUDRIC FARELL NOLAN;
  3. AXEL MATTHEW LAMBERT SETYOADI;
  4. AUDRINE FELICYA SETYOADI;
- Bahwa kerugian ahli waris adalah Ruko dan 2 unit rumah tinggal bukti kepemilikan dari ruko dan 2 rumah tinggal tersebut berupa bangunan ruko yang disewakan oleh JOHANA SETIJO AGUNG N adalah berupa sertifikat atas nama KRISTIYAH untuk nomor sertifikat Saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah tinggal di Banjar Wijaya Cluster Lantana berupa SHM No. 1345/Poris Plawad An. KRISTIYAH binti MARDIWARITO;
- Bahwa rumah tinggal di Jl. Pondok Jaya I No. 18 Rt. 001/006 Kel. Pelamampang Kec. Mampang, Jakarta Selatan berupa SHM No. 2285/Pela An. KRISTIYAH;
- Bahwa ibu Saksi yang bernama ERNITA METALIA mencari info terhadap ruko tersebut pada 23 Juni 2022 bertemu dengan karyawan PT. COU COU yang bernama Pak ALI bahwa benar ruko tersebut disewakan dimana pembayaran sewa ke JOHANA SETIJO AGUNG N sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terhitung sejak Oktober 2021 sampai Oktober 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab JOHANA SETIJO AGUNG N membuat Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Januari 2021 tidak memasukan nama orang tua Saksi yang bernama YOHANES GALIH SETYOADI;
- Bahwa ahli waris YOHANES GALIH SETYOADI tidak pernah menanyakan kepada JOHANA SETIJO AGUNG N perihal Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Januari 2021 karena akan diproses secara hukum;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi juga pernah menggugat terdakwa secara perdata terkait kepemilikan Aset-aset dari terdakwa yang berasal dari waris;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya tersebut mengakibatkan saksi AUDRICK FAREL NOLAN STYOADI, saksi AXEL MATTHEW LAMBERT, Saksi ERNITA METALIA selaku anak-anak Sah dari Alm YOHANES GALIH SETYOADI mengalami kerugian dengan tidak mendapat bagian waris nya karena terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N telah menguasai harta peninggalan/warisan yang menjadi bagian dari Alm YOHANES GALIH SETYOADI selaku adik kandung terdakwa;
- Bahwa selain itu Asal usul keluarga/ garis keturunan saksi menjadi kabur, dan tidak jelas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Audric Farell Nolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan adalah JOHANA SETIJO AGUNG N dengan alama Jl. Pondok Jaya I No. 18 Rt. 001/006 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Yang merupakan kakak kandung dari orang tua Saksi yang bernama YOHANES GALIH SETYOADI (almarhum) sebagaimana surat kematian tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan oleh JOHANA SETIJO AGUNG N adalah Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Januari 2021 dari ahli waris Alm. KRISTIJA Bt MARDIWARITO diketahui/di registrasi oleh lurah Pela Mampang Nomor: 025/001/06/I/21, tanggal 18 Januari 2021;
- Bahwa diketahui adanya Asli Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Januari 2021 dari ahli waris Alm. KRISTIJA Bt MARDIWARITO di ketahui oleh lurah Pela Mampang Nomor: 025/001/06/I/21, tanggal 18 Januari 2021 karena pada saat ibu Saksi akan membuat surat keterangan Waris dimana sudah ada keterangan waris yang dibuat oleh JOHANA SETIJO AGUNG N;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain JOHANA SETIJO AGUNG N adalah ahli waris yang lain yaitu Saksi selaku anak kandung dari YOHANES GALIH SETYOADI sebagaimana surat Kutipan Akta Kelahiran No. 924/P/JS/1983, tanggal 7 Juli 1984 anak laki-laki dari SOESILO dan KRISTIYAH yang bernama YOHANES GALIH SETYOADI tanggal 7 Agustus 1973;
- Bahwa semasa hidup bapak Saksi (YOHANES GALIH SETYOADI) menikah dengan ERNITA METALIA sebagaimana Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan No. 160/G/JS/1999 12 November 1999;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak yaitu :
  1. AUDRIC FARELL NOLAN;
  2. AXEL MATTHEW LAMBERT SETYOADI;
  3. AUDRINE FELICYA SETYOADI;
- Bahwa pemalsuan yang dilakukan oleh JOHANA SETIJO AGUNG N berupa Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Januari 2021 Apa kerugian Ahli waris dari YOHANES GALIH SETYOADI Kerugian berupa bangunan ruko di Tangerang dengan alamat Ruko modern Bisnis Park, Komp. Pergudangan Moderen Bisnis Park, Blok 8 A No. 10 Jl. Kh. Hasim Ashari No. 79A Rt. 01/04 Buara Indah, Tangerang Kota Tangerang dimana bangunan disewakan kepada pihak lain senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setiap tahunnya;
- Bahwa rumah tinggal di Banjar Wijaya Cluster Lantana, Jl. Seruni Laut 1 Rt. 03/09 Blok Ax No. 20 Kec. Cipondoh Kel. Poris Pelawat Indah Tangerang yang dikuasai oleh JOHANA SETIJO AGUNG N;
- Bahwa rumah tinggal di Jl. Pondok Jaya I No. 18 Rt. 001/006 Kel. Pelamampang Kec. Mampang, Jakarta Selatan dikuasai oleh JOHANA SETIJO AGUNG N;
- Bahwa ahli waris dari YOHANES GALIH SETYOADI sebagaimana Akta Keterangan Hak Waris No. 01/III/2020, tanggal 30 Maret 2020, yang dibuat di Notaris Ny. IRMA SAVYNA FIRDAUS, SH. Yaitu:
  1. ERNITA METALIA;
  2. AUDRIC FARELL NOLAN;
  3. AXEL MATTHEW LAMBERT SETYOADI;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



4. AUDRINE FELICYA SETYOADI;

- Bahwa Ruko Modern Business Park, Komp. Pergudangan Moderen Bisnis Park, Blok 8 A No. 10 Jl. Kh. Hasim Ashari No. 79A Rt. 01/04 Buara Indah, Tangerang Kota Tangerang disewakan sejak Oktober 2021 sampai sekarang ke PT. COU COU Indonesia. Dimana ibu Saksi yang bernama ERNITA METALIA mencari info terhadap ruko tersebut pada 23 Juni 2022 bertemu dengan karyawan PT. COU COU yang bernama Pak ALI bahwa benar ruko tersebut disewakan dimana pembayaran sewa ke JOHANA SETIJO AGUNG N sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terhitung sejak Oktober 2021 sampai Oktober 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab JOHANA SETIJO AGUNG N membuat Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Januari 2021 tidak memasukan nama orang tua Saksi yang bernama YOHANES GALIH SETYOADI;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah menggugat terdakwa secara perdata terkait kepemilikan Aset-aset dari terdakwa yang berasal dari waris;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya tersebut mengakibatkan saksi AUDRICK FAREL NOLAN STYOADI, saksi AXEL MATTHEW LAMBERT, Saksi ERNITA METALIA selaku anak-anak Sah dari Alm YOHANES GALIH SETYOADI mengalami kerugian dengan tidak mendapat bagian waris nya karena terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N telah menguasai harta peninggalan/warisan yang menjadi bagian dari Alm YOHANES GALIH SETYOADI selaku adik kandung terdakwa;
- Bahwa selain itu Asal usul keluarga/ garis keturunan saksi menjadi kabur, dan tidak jelas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Ernita Metalia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan adalah JOHANA SETIJO AGUNG N dengan alamat Jl. Pondok Jaya I No. 18 Rt. 001/006 Kel. Pela





Mampang Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Yang merupakan kakak kandung dari orang tua Saksi yang bernama YOHANES GALIH SETYOADI (almarhum) sebagaimana surat kematian tanggal 26 Februari 2020;

- Bahwa dokumen yang dipalsukan oleh JOHANA SETIJO AGUNG N adalah Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Januari 2021 dari ahli waris Alm. KRISTIJAH Bt MARDIWARSITO diketahui/di registrasi oleh lurah Pela Mampang Nomor: 025/001/06/I/21, tanggal 18 Januari 2021;
- Bahwa diketahui adanya Asli Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Januari 2021 dari ahli waris Alm. KRISTIJAH Bt MARDIWARSITO di ketahui oleh lurah Pela Mampang Nomor: 025/001/06/I/21, tanggal 18 Januari 2021 karena pada saat ibu Saksi akan membuat surat keterangan Waris dimana sudah ada keterangan waris yang dibuat oleh JOHANA SETIJO AGUNG N;
- Bahwa Pemalsuan yang dilakukan oleh JOHANA SETIJO AGUNG N berupa Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Januari 2021 Apa kerugian Ahli waris dari YOHANES GALIH SETYOADI Kerugian berupa:
  - Bangunan ruko di Tangerang dengan alamat Ruko modern Bisnis Park, Komp. Pergudangan Moderen Bisnis Park, Blok 8 A No. 10 Jl. Kh. Hasim Ashari No. 79A Rt. 01/04 Buara Indah, Tangerang Kota Tangerang dimana bangunan disewakan kepada pihak lain senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setiap tahunnya;
  - Rumah tinggal di Banjar Wijaya Cluster Lantana, Jl. Seruni Laut 1 Rt. 03/09 Blok Ax No. 20 Kec. Cipondoh Kel. Poris Pelawat Indah Tangerang yang dikuasai oleh JOHANA SETIJO AGUNG N;
  - Rumah tinggal di Jl. Pondok Jaya I No. 18 Rt. 001/006 Kel. Pelamampang Kec. Mampang, Jakarta Selatan dikuasai oleh JOHANA SETIJO AGUNG N;
- Bahwa Ahli waris dari YOHANES GALIH SETYOADI sebagaimana Akta Keterangan Hak Waris No. 01/III/2020, tanggal 30 Maret 2020, yang dibuat di Notaris Ny. IRMA SAVYNA FIRDAUS, SH. Yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ERNITA METALIA;
2. AUDRIC FARELL NOLAN;
3. AXEL MATTHEW LAMBERT SETYOADI;
4. AUDRINE FELICYA SETYOADI;

- Bahwa rumah tinggal di Banjar Wijaya Cluster Lantana berupa SHM No. 1345/Poris Plawad An. KRISTIYAH binti MARDIWARSI;
- Bahwa rumah tinggal di Jl. Pondok Jaya I No. 18 Rt. 001/006 Kel. Pelamampang Kec. Mampang, Jakarta Selatan berupa SHM No. 2285/Pela An. KRISTIYAH;
- Bahwa ruko Modern Business Park, Komp. Pergudangan Moderen Bisnis Park, Blok 8 A No. 10 Jl. Kh. Hasim Ashari No. 79A Rt. 01/04 Buara Indah, Tangerang Kota Tangerang disewakan sejak Oktober 2021 sampai sekarang ke PT. COU COU Indonesia. Dimana ibu Saksi yang bernama ERNITA METALIA mencari info terhadap ruko tersebut pada 23 Juni 2022 bertemu dengan karyawan PT. COU COU yang bernama Pak ALI bahwa benar ruko tersebut disewakan dimana pembayaran sewa ke JOHANA SETIJO AGUNG N sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terhitung sejak Oktober 2021 sampai Oktober 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab JOHANA SETIJO AGUNG N membuat Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Januari 2021 tidak memasukan nama orang tua Saksi yang bernama YOHANES GALIH SETYOADI;
- Bahwa saksi dan anak-anak saksi mengalami kerugian akibat dari perbuatan terdakwa, yang menghilangkan asal-usul Keluarga dalam Surat ahli waris tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Iswantoko, Amd.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan dengan jabatan sebagai Staf Koordinator Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT, Kantor Pertanahan kota administrasi Jakarta Selatan;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Staf Korsub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sejak tanggal 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apapun dengan AXEL MATTHEW LAMBERT SETYOADI dan JOHANA SETIJO AGUNG N;
- Bahwa Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menerbitkan SHM No. 2285/ Pela awal terbit tanggal 22 Desember 1981 saat ini tercatat atas nama JOHANA SETIJO AGUNG N, diperoleh Haknya karena pewarisan berdasarkan surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Januari 2021 teregister No.33/1.755.29 tanggal 22 April 2021 di buat oleh Camat Kecamatan Mampang prapatan tercatat di BPN tanggal 29 April 2021 seluas 392. M2;
- Bahwa sesuai data pada Buku Tanah lokasi tanah atas SHM No. 2285/ Pela yaitu terletak di Jalan Pondok Jaya I Rt.007/06 Kelurahan Pela Mampang;
- Bahwa sesuai data di Buku Tanah, asal usul terbit SHM No. 2285/ Pela yaitu: Hak Milik 2285/Pela Mampang (sebelumnya HGB 313/Pela), terbit tanggal 22 Desember 1981 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta tanggal 18-12-1981 Nomor 653/146/I/HGB/S/Prona/I/1981 alas haknya berasal tanah Negara bekas E.6936 sebagian persil No.119 terletak d Jalan Pondok Jaya No. 1 Kelurahan Pela Mampang seluas 392 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 19-12-1981 Nomor 303/4102/1981 tercatat atas nama 1. Nyonya SUNARTI SUDJADI, 2. SRI ASTUTI 3. SRI UTAMI 4. SRI SUPRPTI 5. SRI RAHMIARSIH. 6 JONI JOKO PURWONO, selanjutnya terhadap bidang tanah terjadi perubahan sebagai berikut:
  - HIBAH, berdasarkan Akta pejabat KOESBIONO SOEMANHADI, SH tanggal 21-07-1986 Nomor 0/3/1986/ Mampang Prapatan, Bidang tanah beralih kepada Nyonya SUNARTI SUDJADI, tercatat tanggal 2 Maret 1987;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



- **PENINGKATAN HAK**, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1998 tanggal 26-6-1998, Hak Guna Bangunan Nomor 313/Pela HAPUS dan DIUBAH menjadi Hak Milik Nomor 2285/Pela Mampang;
- **PERALIHAN HAK**, berdasarkan Akta pejabat HARYANTO, SH TANGGAL 22-4-2002 Nomor 8/2002, bidang tanah beralih kepada Nyonya KRISTIYAH, tercatat pada tanggal 10 Mei 2002;
- **PERWARISAN**, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Januari 2021, tetegister No. 33/-1.755.29 tanggal 22-Januari 2021 di buat oleh Camat Kecamatan Mampang Prapatan, bidang tanah tersebut beralih kepada YOHANA SETIJO AGUNG N, tercatat tanggal 29 April 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang ini yang menguasai fisik tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2285/ Pela Mampang;
- Bahwa sesuai data di Buku Tanah terhadap Hak Milik Nomor 2285/Pela Mampang seluas 392 M2 yang saat ini tercatat atas nama JOHANA SETIJO AGUNG N belum terjadi peralihan kepada fihak;
- Bahwa sesuai data di Buku Tanah yang di jadikan dasar peralihan berdasarkan waris kepada atas nama JOHANA SETIJO AGUNG N adalah surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Januari 2021 teregister No.33/1.755.29 tanggal 22 April 2021 di buat oleh camat Kecamatan Mampang prapatan;
- Bahwa sesuai data di Buku Tanah terhadap bidang tanah Hak Milik No. 2285/Pela Mampang saat ini terdapat catatan informasi perkara Nomor Roll perkara Nomor 656/Pdt.G/2022/PN.Jkt-Sel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi Saïidih, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah di Periksa di Kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada Paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh atas nama JOHANA SETIJO AGUNG N terdapat/ teregister dengan Nomor 33/11.755.29 tanggal 22 April 2021 di kantor kecamatan Mampang Prapatan;
- Bahwa surat tersebut adalah ada dan nyata teregister di kantor kecamatan Mampang Prapatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan AXEL MATTHEW LAMBERT SETYOADI yang merupakan keponakan, anak dari adik kandung Terdakwa yang bernama YOHANES GALIH SETOADI (alm);
- Bahwa Terdakwa tahu Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Januari 2021 yang dinyatakan oleh Terdakwa (JOHANA SETIJO AGUNG N), dimana terdapat nomor registrasi dari Kelurahan Pela Mampang;
- Bahwa yang membuat surat Pernyataan Waris tersebut adalah petugas kelurahan pela mampang dan Terdakwa hanya mengajukan Surat Pernyataan Waris setelah dibuat saya baca dan tanda tangan Terdakwa mengajukan untuk keperluan mengurus penghentian dana pensiun orang tua Terdakwa di ASABRI;
- Bahwa proses pengajuan Surat Pernyataan Waris di kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan dengan cara Meminta dan membawa surat pengantar RT/RW Akte kematian orang tua, akte perkawinan orang tua, akte kelahiran Terdakwa, Kartu Keluarga ke kelurahan selanjutnya tanggal 14 Januari 2021 Surat Pernyataan waris ditanda tangani oleh Terdakwa dan di ketahui RT/RW di berikan kembali oleh kelurahan untuk di registrasi;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





- Bahwa dari perkawinan KRISTIJAHT BT MARDIWARSIITO dan SOESILO B SASTROSOERADJI dikaruniai 2 orang anak yaitu Terdakwa (JOHANA SETIJO AGUNG N dan YOHANES GALIH SETOADI);
- Bahwa sejak adik Terdakwa meninggal pada tanggal 26 Februari 2020, orang tua Terdakwa saat ini dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa adik Terdakwa (YOHANES GALIH SETOADI) selama hidupnya pernah menikah dengan ERNITA METALIA dan dikaruniai 3 orang anak yaitu AUDRIC, AXEL dan FELICYA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat surat keterangan waris tetapi surat pernyataan menyatakan bahwa saat ini Terdakwa adalah anak yang masih hidup dan ahli waris dari orang tua Terdakwa yang Terdakwa nyatakan dalam bentuk surat pernyataan waris;
- Bahwa Terdakwa tidak ada surat pernyataan Terdakwa selaku anak tunggal, surat pernyataan ahli waris satu-satunya adalah sebagai pelengkap dokumen pihak kelurahan dan surat pernyataan tersebut tidak Terdakwa pergunakan sama sekali;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan waris untuk menghentikan dana pensiunan orang tua Terdakwa di ASABRI, sehingga Terdakwa tidak memasukan nama istri dari adik Terdakwa yaitu ERNITA METALIA dan 3 orang anak yaitu AUDRIC, AXEL dan FELICYA;
- Bahwa setelah pengurusan dana pensiun orangtua Terdakwa selesai, surat pernyataan waris tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengurus balik nama surat rumah almarhumah Ibu Terdakwa menjadi nama Terdakwa yaitu:
  - SHM No. 2285/ Pela an. KRISTIJAHT BT MARDIWARSIITO menjadi atas nama Terdakwa (JOHANA SETIJO AGUNG N);
  - SHM No. 1345/Poris Plawad KRISTIJAHT BT MARDIWARSIITO menjadi atas nama saya (JOHANA SETIJO AGUNG N).
- Bahwa proses balik nama tersebut berdasarkan Akta Surat Wasiat No. 08 tanggal 22 Februari 2020 yang dibuat di Notaris/PPAT Ny. IRMA SAVYNA FIRDAUS, SH.;



- Bahwa Terdakwa membalik namakan surat rumah almarhumah Ibu Terdakwa karena 5 (lima) hari sebelum Ibu Terdakwa meninggal dunia beliau memanggil Terdakwa dengan suami dimana beliau memberikan pesan untuk Terdakwa dengan mengatakan “saya harus menjaga, merawat dan tidak menjual rumah yang diberikan kepada saya dengan maksud supaya anak dan cucu dari saya dapat mengingat bahwa pemberian rumah tersebut adalah merupakan bentuk kasih sayang dari eyang putri kepada saya anaknya dan cucunya”. Selain pesan tersebut beliau juga menyatakan pemberian untuk Terdakwa tersebut sudah dituangkan didalam surat wasiat Ibu Terdakwa yang isinya Terdakwa ketahui sama dengan pesan beliau sebelum meninggal dunia;
- Bahwa dari informasi yang Terdakwa dapatkan sewaktu pengurusan penutupan dana pensiun di ASABRI bahwa surat pernyataan waris tersebut dapat digunakan sebagai salah satu syarat dalam balik nama surat rumah dan juga Terdakwa baru mengerti maksud dan arti dari pesan yang Almarhumah Ibu Terdakwa sampaikan sebelum beliau meninggal dunia sehingga Terdakwa mengajukan untuk balik nama surat rumah Ibu Terdakwa di rumah yang Terdakwa tempati selama ini bersama almarhumah Ibu selama beliau masih hidup yang beralamat di Jl. Pondok Jaya 1 no. 18 Pela Mampang Jakarta selatan dan rumah di Jl. Seruni Laut Perumahan Banjar Wijaya Cipondoh Tangerang;
- Bahwa selain ke 2 Rumah tersebut ada 1 Ruko di Modern Bussines Park Tangerang yang surat kepemilikan atas nama Terdakwa bukan nama Almarhumah ibu Terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut:
  - Sebelum membeli Ruko tersebut Ibu Terdakwa menjual sebuah ruko di Tangerang City dan hasil penjualan ruko tersebut sejumlah uang diberikan kepada saya. Beberapa waktu kemudian Ibu meminta Terdakwa membeli Ruko di Modern Bussines Park yang sedang dalam proses pembangunan oleh pengembang dan Terdakwa memberikan sebagian uang kepada Ibu Terdakwa untuk pembelian ruko tersebut, setelah pembangunan ruko selesai dan dapat ditempati maka dipakai ruko tersebut untuk kegiatan harian Ibu Terdakwa dan dapat



disampaikan bahwa surat ruko masih atas nama pemilik pengembang ruko modern bussines park;

- Bulan Agustus 2020 pengelola Ruko modern bussines park menginformasikan untuk melakukan balik nama ruko dikarenakan pemilik dari pengembang ruko yang berada di Bandung sedang sakit cancer. Untuk keperluan balik nama surat ruko tersebut dilakukan di notaris yang ditunjuk oleh pengelola ruko. Kemudian Terdakwa dan Ibu melakukan proses balik nama di notaris yang ditunjuk oleh pengelola Ruko dengan perubahan nama dari pengembang ruko ke nama Terdakwa. Demikian penjelasan untuk surat ruko di modern bussines park Tangerang beralih nama menjadi nama saya dari sebelumnya nama pemilik pengembang ruko modern bussines park;
- Bahwa sebagaimana Akta Surat Wasiat No. 08 tanggal 22 Februari 2020 di Notaris IRMA SAVYNA FIRDAUS, SH, bahwa harta tersebut sudah dibagi dengan pembagian kepada Terdakwa yaitu:
  - Rumah tinggal di Pondok Jaya bersertifikat Hak Milik No. 2285/Pela atas nama KRISTIJAHT BT MARDIWARSITO seluas 398 M2;
  - Rumah tinggal di Banjar Wijaya bersertifikat Hak Milik No. 1345/Poris Plawad An. KRISTIJAHT BT MARDIWARSITO luas 224 M2;
  - Ruko di Modern Bisnis Park No. 10 Jl. Kyai Haji Hasyim Ashari No. 79A seluas 80M2;
- Bahwa Harta yang dibagi ke YOHANES GALIH SETYOADI yaitu:
  - Ruko Jelambar Jakarta Barat bersertifikat SHGB No. 2358/Jelambar Baru An. KRISTIJAHT BT MARDIWARSITO seluas 93 M2;
  - Sejumlah uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit Rumah di Kelurahan Binong, Curug, Tangerang An. KRISTIJAHT BT MARDIWARSITO;
- Bahwa Akta Surat Wasiat No. 08 tanggal 22 Februari 2020 sekarang ini sedang ada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel terdaftar tanggal 21 Juli 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku tergugat adalah saya dan penggugat anak dari YOHANES GALIH SETYOADI yaitu :

1. AUDRIC FARELL NOLAN;
2. AXEL MATTHEW LAMBERT SETYOADI;
3. AUDRINE FELICYA SETYOADI;

- Bahwa dimana dari Pengedilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan jika Akta Surat Wasiat No. 08 tanggal 22 Februari 2020 batal dimana Terdakwa melakukan banding tanggal 15 September 2023 dan penyerahan memori banding tanggal 11 Oktober 2023;
- Bahwa sebab anak dari YOHANES GALIH SETYOADI melakukan gugatan terhadap menuntut warisan yang Terdakwa terima dalam akta wasiat untuk diberi kan 50%;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada mereka karena surat pernyataan waris yang Terdakwa buat merupakan pernyataan individu Terdakwa sebagai seorang anak yang masih hidup dan ahli waris dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa ada Surat Pernyataan Waris yang Terdakwa pergunakan untuk balik nama SHM No. 1345/Poris Plawad dan SHM 2285/Pela yang sebelum nya atas nama KRISTIYAH BT MARDIWARSITO menjadi JOHANA SETIJO AGUNG N. Bahwa SHM No. 1345/Poris Plawad dan SHM 2285/Pela tersebut menjadi milik Terdakwa sesuai dengan Akta Surat Wasiat No. 08 tanggal 22 Februari 2020 dibuat di Notaris Ny. IRMA SAVYNA FIRDAUS, SH dan terdaftar di Menkumham Nomor : AHU.2-ah.04.01-3482 TANGGAL 15 Maret 2022. Perihal Surat Keterangan Wasiat An. KRISTUJAH binti MARDIWARSITO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Legalisir Kutipan Akta Perkawinan No. 160/GJS/1999 antaran YOHANES GALIH SETYOADI dan NAPITUPULU Ernita Metalia;
2. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 88/U/JS/2001 atas nama AUDRIC FARELL NOLAN;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1719/U/JS/2001 atas nama AXEL MAITHEW LAMBERT SETYOADI;
4. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3980/KLT/JS/2008/2007 atas nama AUDRINE FELICYA SETYOADI;
5. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 72/P/JS/1987 atas nama ERNITA METALIA;
6. Legalisir Kartu Keluarga No.3603280903120021 dikeluarkan tanggal 21 Maret 2019;
7. Legalisir Kutipan Akte Kematian Nomor 3603-KM-06032020-0009 tanggal Februari 202 atas nama YOHANES GALIH SETYOADI;
8. Legalisir Surat Keterangan Waris Nomor: 030/HP/IV/2023 tanggal 6 April 2023 dibuat di Notaris HERLINA PAKPAHAN,SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar sekira bulan Januari Tahun 2021 Terdakwa meminta Sdr. Erlinda Rachman selaku Ketua RT 001 Pondok Jaya Kel Pela Mampang untuk membuat surat Pengantar ke Kelurahan Pela Mampang /Kec Mampang Prapatan untuk keperluan membuat Surat Waris dengan Nomor Surat 241/001/06/I/21 tanggal 11 Januari 2021, Sdr. Erlinda Rachman selaku Ketua RT 001 Pondok Jaya Kel Pela Mampang yang tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki saudara kandung lain, lantas percaya bahwa Terdakwa merupakan anak tunggal sehingga dengan sukarela membuat surat tersebut di atas, bahwa surat ini juga ikut ditandatangani oleh Sdr. Yuswanda selaku ketua RW 06 Pela Mampang;
- Bahwa, benar kemudian pada tanggal 14 Januari 2021, berbekal surat pernyataan waris dan surat pengantar tersebut di atas, Terdakwa mendatangi kantor Kelurahan Pela Mampang untuk dibuatkan surat pernyataan waris yang menyatakan bahwa *"dari perkawinan Almh Ibu Kristijah BT Mardiwarsito dengan Almarhum Bapak Soesilosastrosoeradij menikah 1 (satu) kali sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 17 Juli 1971 Dengan Nomor 16/1971 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Johana Setijo Angung N"*, dimana isi surat tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yakni Terdakwa memiliki saudara kandung yang bernama Sdr. Yohanes Galih Setyoadi yang juga lahir dari dari perkawinan Almh Ibu Kristijah BT Mardiwarsito dengan Almarhum

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Soesilosastrosoeradji yang terdaftar pada registrasi dari kelurahan Pela Mampang Nomor 16/1.755.29 tanggal 20 Januari 2021 dan teregister No 33/1.755.29 tanggal 22 April 2021 di Kantor Kecamatan Mampang Prapatan;

- Bahwa, benar Terdakwa berdalih bahwa ia membuat surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tersebut diperuntukan untuk keperluan pengurusan administrasi Bank, dan benar saja bahwa dengan menggunakan surat pernyataan waris tertanggal 14 Januari 2021 tersebut, dibuat dan digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan/membalik nama Sertifikat Hak Milik No 2285/Pela yang beralamat di Jalan Pondok Jaya No.1 Kelurahan Pela Mampang seluas 392 m2 menjadi atas nama Terdakwa tercatat tanggal 29 April di Kantor pertanahan Jakarta Selatan;
- Bahwa, benar selain hal tersebut Terdakwa juga menggunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tersebut untuk mendapatkan/membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1345/Poris Plawad menjadi beralih haknya kepada Terdakwa yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Tangerang tanggal 06 April 2021;
- Bahwa, benar berdasarkan Akta Perkawinan No 16/1971 Tanggal 24 Juli 1971, Pengadilan Negeri Temanggung menyatakan bahwa Sdr. Soesilo Bin Sastrosuradji dan Sdri. Kristijah Binti Mardiwarsito adalah pasangan suami istri, dimana dalam perkawinan tersebut Sdr. Soesilo Bin Sastrosuradji dan Sdri. Kristijah Binti Mardiwarsito mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan yakni Terdakwa dan seorang anak laki-laki yakni Sdr. Yohanes Galih Setyoadi;
- Bahwa, benar sebelumnya pada tanggal 21 Mei 2016 Soesilo Bin Sastrosuradji meninggal dunia di Jakarta, kemudian pada tanggal 26 Februari 2020 Yohanes Galih Setyoadi meninggal dunia di Tangerang, pada tanggal 15 November 2020 Kristijah Binti Mardiwarsito meninggal dunia di Jakarta;
- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya tersebut mengakibatkan Saksi Audrick Farel Nolan Setyoadi, Saksi Axel Matthew Lambert, Saksi Ernita Metalia selaku anak-anak sah dari Alm Yohanes Galih Setyoadi mengalami kerugian dengan tidak mendapat bagian

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya karena Terdakwa telah menguasai harta peninggalan/warisan yang menjadi bagian dari Alm Yohanes Galih Setyoadi selaku adik kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Pertama** : Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

## ATAU

- **Kedua** : Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP, apabila dakwaan kedua terbukti maka untuk dakwaan selain/selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, begitu sebaliknya apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain/selebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 263 ayat (2) KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

### Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum



perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Johana Setijo Agung N** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati**

Menimbang, bahwa pengertian "*sengaja*" (*opzet*) menurut doktrin maupun Yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) adalah "*willens en wetten*" atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dapat dilihat dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat diketahui dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum bahwa sekira bulan Januari Tahun 2021 Terdakwa meminta Sdr. Erlinda Rachman selaku Ketua RT 001 Pondok Jaya Kel Pela Mampang untuk membuat surat Pengantar ke Kelurahan Pela Mampang /Kec Mampang Prapatan untuk keperluan membuat Surat Waris dengan Nomor Surat 241/001/06/I/21 tanggal 11 Januari 2021, Sdr. Erlinda Rachman selaku Ketua RT 001 Pondok Jaya Kel Pela Mampang yang



tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki saudara kandung lain, lantas percaya bahwa Terdakwa merupakan anak tunggal sehingga dengan sukarela membuat surat tersebut di atas, bahwa surat ini juga ikut ditandatangani oleh Sdr. Yuswanda selaku ketua RW 06 Pela Mampang;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2021, berbekal surat pernyataan waris dan surat pengantar tersebut di atas, Terdakwa mendatangi kantor Kelurahan Pela Mampang untuk dibuatkan surat pernyataan waris yang menyatakan bahwa "*dari perkawinan Almh Ibu Kristijah BT Mardiwarsito dengan Almarhum Bapak Soesilosastrosoeradji menikah 1 (satu) kali sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 17 Juli 1971 Dengan Nomor 16/1971 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Johana Setijo Angung N*", dimana isi surat tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yakni Terdakwa memiliki saudara kandung yang bernama Sdr. Yohanes Galih Setyoadi yang juga lahir dari dari perkawinan Almh Ibu Kristijah BT Mardiwarsito dengan Almarhum Bapak Soesilosastrosoeradji yang terdaftar pada registrasi dari kelurahan Pela Mampang Nomor 16/1.755.29 tanggal 20 Januari 2021 dan teregister No 33/1.755.29 tanggal 22 April 2021 di Kantor Kecamatan Mampang Prapatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdalih bahwa ia membuat surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tersebut diperuntukan untuk keperluan pengurusan administrasi Bank, dan benar saja bahwa dengan menggunakan surat pernyataan waris tertanggal 14 Januari 2021 tersebut, dibuat dan digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan/membalik nama Sertifikat Hak Milik No 2285/Pela yang beralamat di Jalan Pondok Jaya No.1 Kelurahan Pela Mampang seluas 392 m2 menjadi atas nama Terdakwa tercatat tanggal 29 April di Kantor pertanahan Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Terdakwa juga menggunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tersebut untuk mendapatkan/membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1345/Poris Plawad menjadi beralih haknya kepada Terdakwa yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Tangerang tanggal 06 April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perkawinan No 16/1971 Tanggal 24 Juli 1971, Pengadilan Negeri Temanggung menyatakan bahwa Sdr. Soesilo Bin Sastrosuradji dan Sdri. Kristijah Binti Mardiwarsito adalah pasangan suami istri, dimana dalam perkawinan tersebut Sdr. Soesilo Bin Sastrosuradji dan Sdri. Kristijah Binti Mardiwarsito mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan yakni Terdakwa dan seorang anak laki-laki yakni Sdr. Yohanes Galih Setyoadi;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 21 Mei 2016 Soesilo Bin Sastrosuradji meninggal dunia di Jakarta, kemudian pada tanggal 26 Februari 2020 Yohanes Galih Setyoadi meninggal dunia di Tangerang, pada tanggal 15 November 2020 Kristijah Binti Mardiwarsito meninggal dunia di Jakarta;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya tersebut mengakibatkan Saksi Audrick Farel Nolan Setyoadi, Saksi Axel Matthew Lambert, Saksi Ernita Metalia selaku anak-anak sah dari Alm Yohanes Galih Setyoadi mengalami kerugian dengan tidak mendapat bagian warisnya karena Terdakwa telah menguasai harta peninggalan/warisan yang menjadi bagian dari Alm Yohanes Galih Setyoadi selaku adik kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa mengetahui dan mengkehendaki perbuatannya tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam proses pembuatan Surat Pernyataan Waris yang mana walaupun Terdakwa dalam pembuatan Surat Pernyataan Waris tersebut dibantu oleh Petugas Kelurahan, akan tetapi Terdakwa tetap memiliki kesempatan untuk membaca bahkan memberikan keputusan untuk menandatangani Surat Pernyataan Waris tersebut atau melakukan revisi/perbaikan terhadap Surat Pernyataan Waris tersebut dan justru Terdakwa menggunakan Surat tersebut untuk berbagai keperluan Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kerugian dalam hal ini tidak hanya berarti kehilangan materi tetapi juga mencakup hak-hak hukum atau kepentingan yang dilindungi. Selain itu penggunaan frasa dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu *"dapat menimbulkan kerugian"* sehingga harus dimaknai bahwa kemungkinan menimbulkan kerugian, meskipun kerugian tersebut belum terjadi saat perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka terhadap pertimbangan hukum sebagaimana pada unsur Ad.2. tersebut di atas, dianggap berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana pada unsur Ad.2 tersebut di atas, yang mana Terdakwa dalam membuat Surat Pernyataan Waris tersebut tidak dibuat dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya dan telah digunakan untuk berbagai keperluan Terdakwa sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan di atas sehingga tentunya penggunaan Surat Pernyataan Waris tersebut bertentangan dengan hak keperdataan dan dapat menimbulkan kerugian bagi Saksi Audrick Farel Nolan Setyoadi, Saksi Axel Matthew Lambert, Saksi Ernita Metalia selaku anak-anak sah dari Alm Yohanes Galih Setyoadi (Adik Kandung Terdakwa:

Menimbang, bahwa demikian terhadap unsur Ad.3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, *"Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar yang dapat menimbulkan kerugian"*, sebagaimana pada dakwaan kedua oleh karena itu untuk dakwaan pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan



pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum yang mana terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua telah Majelis Hakim Pertimbangkan di atas dan telah terpenuhi seluruh unsurnya, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih untuk mempertimbangkan Pembelaan dari Terdakwa dan oleh karenanya Pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 263 Ayat (2) KUHP, ternyata bersifat tunggal yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara a quo yang mana barang bukti tersebut masih memiliki relevansi dengan perkara a quo, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara a quo;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Ahli Waris;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak terus terang pada saat diajukan pertanyaan oleh Majelis Hakim;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Johana Setijo Agung N** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar yang dapat menimbulkan kerugian”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Johana Setijo Agung N** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Legalisir Kutipan Akta Perkawinan No. 160/GJS/1999 antaran Yohanes Galih Setyoadi dan Napitupulu Ernita Metalia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 88/U/JS/2001 atas nama Audric Farell Nolan;
- c. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1719/U/JS/2001 atas nama Axel Maithew Lambert Setyoadi;
- d. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3980/KLT/JS/2008/2007 atas nama Audrine Felicya Setyoadi;
- e. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 72/P/JS/1987 atas nama Ernita Metalia;
- f. Legalisir Kartu Keluarga No.3603280903120021 dikeluarkan tanggal 21 Maret 2019;
- g. Legalisir Kutipan Akte Kematian Nomor 3603-KM-06032020-0009 tanggal Februari 202 atas nama Yohanes Galih Setyoadi;
- h. Legalisir Surat Keterangan Waris Nomor: 030/HP/IV/2023 tanggal 6 April 2023 dibuat di Notaris Herlina Pakpahan, S.H.;

## Terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh kami, Dr. Djuyamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Budi Cahyono, S.H., dan Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wijatmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Indah Puspitarani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Arif Budi Cahyono, S.H.

Dr. Djuyamto, S.H., M.H.



**2. Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wijatmoko, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)